BUPATI LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR : 2098/ 18 / Dikbud/2013

T E N T A N G

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT ,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran beberapa desa di wilayah, Kabupaten Lombok Barat, maka berdampak pula terhadap Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar di Kabupaten Lombok Barat;

b. bahwa untuk Penataan dan Pembinaan lembaga pendidikan, di pandang perlu mengatur Nomenklatur sesuai dengan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lombok Barat tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang ,- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penetapan Desa Persiapan menjadi Desa di Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Lombok Barat dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gerung
pada tanggal : 27 Desember 2013

BUPATI LOMBOK BARAT,

ZAINI ARONY

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
5. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
6. Kepala DPPKD Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
7. Kepala Bagian Hukum dan Perundang – Undangan Setda Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
8. Pertinggal.

Lampiran IX
Nomor
Tentang

Keputusan Bupati Lombok Barat
2098 / 18 / Dikbud / 2013
Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

No	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Alamat Sekolah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SDN 4 MAMBALAN	SDN 1 JERINGO	JERINGO GUNUNGSARI	KEC.GUNUNGSARI
2	SDN 3 MAMBALAN	SDN 1 GELANGSAR	GELANGSAR GUNUNGSARI	
3	SDN 5 MAMBALAN	SDN 2 GELANGSAR	GELANGSAR GUNUNGSARI	
4	SDN 3 PENIMBUNG	SDN 2 PENIMBUNG	PENIMBUNG GUNUNGSARI	
5	SDN 2 DOPANG	SDN 1 RANJOK	RANJOK GUNUNGSARI	
6	SDN 2 PENIMBUNG	SDN 1 BUKIT TINGGI	TUNJANG POLAK GUNUNGSARI	

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY